



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G/2019/PA. Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGUGAT NIK. 817204404980001, tempat tanggal lahir Sorong, 04 April 1998 umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Tamedan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Kioko, 07 Juli 1992, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Guru Honor, bertempat kediaman di Desa Tamedan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Tul tanggal 11 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatitkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone Gunu, Kabupaten

Hal. 1 dari 5. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 02/02/II/2016, tertanggal 05 Januari 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kioko, Desa Damai Laborana, Kecamatan Bone Gunu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar 1 (satu tahun) dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat Desa Tamedan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku hingga berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Keyla Afifafa Nahda, perempuan, umur 3 tahun; Dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2015 namun masih rujuk kembali;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2019 yang lalu terjadi Perselisihan lagi yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Belum membayar Mahar/Maskawin sebesar yang tertera dalam Akta Nikah;
 - b. Tergugat sering mengancam jika Penggugat menceraikan Tergugat maka anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat akan di ambil dan diasuh oleh tergugat;
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali berselisih;
 - d. Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
 - e. Tergugat pernah mengucapkan Talak seara Lisan kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga (Ibu Kandung) Penggugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Hal. 2 dari 5. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap dipersidang dan telah pula memberikan keterangan secukupnya, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.TL tanggal 15 Oktober 2019 dan tanggal 22 Oktober 2019 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan secara hukum;

Bahwa dalam persidangan tanggal 21 November 2019, Hakim telah berusaha memberikan upaya perdamaian melalui penasehatan kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan baik, dan nasehat tersebut dinyatakan berhasil;

Bahwa atas upaya damai dari Hakim tersebut, Penggugat menyatakan di depan persidangan untuk mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan menerima nasehat Hakim dan akan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat secara baik;

Bahwa pada saat Penggugat mengajukan pencabutan perkara, Tergugat tidak hadir dan belum memasuki tahap pemeriksaan perkara (jawaban) sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dan telah pula memberikan keterangan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasa yang sah menurut hukum untuk menghadap di depan persidangan, meskipun Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah yang di benarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat dan atas nasehat hakim tersebut, Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa Penggugat menerimanya sehingga upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh hakim tersebut dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan di depan persidangan untuk mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan pencabutan tersebut belum memasuki tahap proses pemeriksaan pokok perkara (jawaban), maka pencabutan perkara oleh Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan untuk proses kepentingan hukum (*Process Doelmatigheid*) sesuai dengan pasal 271-272 Rv., maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pemeriksaan perkara dengan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA Tul tanggal 11 Oktober 2019 yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 4 dari 5. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 60/Pdt.G/2018/PA TL., selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh **Adam Malik B, S.HI.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Muhammad Sofyan Ahmad, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd.

ADAM MALIK B, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD SOFYAN AHMAD, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 600.000,-
4. PNPB Panggilan I Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 716.000,-
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA Tul